



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA  
DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN  
RUKUN WARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di

wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

13. Kepala keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan tempat lain di mana beberapa orang tinggal bersama.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat di daerah yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah; dan
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

RT mempunyai tugas:

- a. membantu menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa/kelurahan;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### Pasal 5

RW mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; dan
- d. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan

- g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.

#### BAB IV

#### TATA CARA PEMBENTUKAN

##### Pasal 7

- (1) Di setiap desa dan kelurahan dibentuk RT dan RW sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah bersama pengurus RT setempat.
- (4) Pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan batas wilayah RT dan/atau RW.

##### Pasal 8

- (1) Setiap RT paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga.
- (2) Setiap RW paling sedikit 2 (dua) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.
- (3) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila jumlah RT dan RW kurang atau melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah;
  - b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 kepala keluarga untuk RT, dan 2/3 pengurus RT untuk RW;
  - c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT/Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah; dan
  - d. Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk disetujui.

- (5) Kepala Desa/Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT dan RW.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan RT dan RW di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan RT dan RW di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

### BAB V KEPENGURUSAN

#### Bagian Kesatu Susunan

#### Pasal 10

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Kedua Pemilihan dan Pengangkatan

#### Pasal 11

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dipilih oleh pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RT dan kepala keluarga melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RW dan pengurus RT melalui musyawarah dan mufakat.

## Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk desa/kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- g. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Kelurahan setempat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- i. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.

## Pasal 13

- (1) Dalam proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, dapat dibentuk panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia pemilihan Ketua RT dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT yang difasilitasi oleh pengurus RW, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (4) Pengurus RW menyampaikan berita acara pembentukan panitia pemilihan untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Panitia Pemilihan Ketua RW dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW, yang dinyatakan dengan berita acara.
- (6) Berdasarkan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa/Lurah menetapkan panitia pemilihan Ketua RW dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.



#### Pasal 14

- (1) Pengurus RT dan pengurus RW tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus baik dalam kepengurusan RT dan RW maupun lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (2) Dalam hal Ketua RT terpilih sebagai Ketua RW, jabatannya digantikan oleh pengurus RT lainnya secara musyawarah mufakat di antara pengurus RT.
- (3) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan dan terpilih menjadi Ketua atau Pengurus RW, yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.
- (4) Dalam hal pengurus RT terpilih sebagai Ketua atau pengurus RW, Ketua RT berhak untuk mengangkat pengganti berdasarkan musyawarah mufakat di antara pengurus RT.

#### Pasal 15

- (1) Pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah mengangkat pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Bagian Ketiga Masa Bakti

#### Pasal 16

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW di desa selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (4) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

## Pasal 17

Dalam hal pengurus RT dan RW habis masa baktinya, Ketua RT dan Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada seluruh pengurus tentang pemberhentian/penggantian pengurus dan memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.

## Bagian Keempat

### Hak dan Kewajiban

## Pasal 18

- (1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
  - a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9;
  - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
  - c. membina kerukunan hidup warga;
  - d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
  - e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.

## Bagian Kelima

### Pemberhentian

## Pasal 19

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat tinggal di luar wilayah RT dan RW;
- d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan RW; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI  
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII  
SUMBER DANA DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Sumber dana RT dan RW diperoleh dari:
  - a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
  - b. anggaran yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah;
  - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; dan
  - d. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT dan RW yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk biaya operasional RT dan RW, tunjangan bagi pengurus RT dan RW serta pengadaan sarana dan prasarana.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.
- (5) Pengelolaan keuangan RT yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada kepala keluarga.
- (6) Pengelolaan keuangan RW yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib, teratur dan membuat laporan tertulis yang disampaikan setiap semester kepada pengurus RT.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan, pengembangan RT dan RW serta memberikan tunjangan bagi pengurus RT dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
  - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan
  - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan RW dengan pihak ketiga;
  - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
  - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) RT dan RW yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai RT dan RW.
- (2) RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) setelah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW.
- (3) Pengurus RT dan RW yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa baktinya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 29 November 2013  
BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 22 April 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

YOHANA ENDANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014  
NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA  
DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu, perlu adanya pengaturan tentang lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa maupun kelurahan. Pembentukan RT dan RW dimaksudkan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dinyatakan bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa maupun di kelurahan harus berpedoman pada Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini antara lain mengatur mengenai tata cara pembentukan; maksud dan tujuan; tugas dan fungsi; kepengurusan, yang meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bhakti pengurus, pemberhentian, serta hak dan kewajiban; tata kerja dan hubungan kerja; dan pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat adalah menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi serta swadaya atau gotong royong masyarakat setempat.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pembentukan RT dan RW didasarkan pada pertimbangan bahwa kehadiran RT dan RW sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Yang dimaksud dengan tindakan tercela adalah tindak pidana dan/atau tindak asusila.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan bersifat kemitraan adalah bahwa RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan mengembangkan prinsip kerjasama yang saling mendukung, saling percaya, dan saling mengisi dalam pelaksanaan kegiatan.  
Yang dimaksud dengan bersifat konsultatif adalah bahwa RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.  
Yang dimaksud dengan bersifat koordinatif adalah bahwa RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan selalu mengembangkan prinsip



musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan pengurus RT dan RW adalah pengurus RT dan RW yang telah ada dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
NOMOR 3